

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Dengan melihat hal tersebut, jelaslah bahwa pembangunan nasional merupakan perimbangan kewajiban antara pemerintah dengan rakyat secara keseluruhan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan.

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Selanjutnya dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan kedudukan Desa sebagaimana sistem pemerintahan terendah dalam satuan pemerintahan, pada ayat (1) dikatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, sedangkan pada ayat (2) dikatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mengemban amanat Undang-Undang tersebut pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintahan yang profesional dan mampu berkarya serta menciptakan daya saing yang sehat. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat harus memiliki kemampuan mengelola semua sumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta-merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Untuk melihat sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 224 Ayat (1) yang dijelaskan bahwa : Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 10 bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi :

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas Camat di atas, penulis membatasi melihat pada poin huruf g Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu terkait tentang Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Dan lebih fokusnya lagi penulis melihat di sisi Pembinaan yang dilakukan Camat.

Pembinaan ini adalah salah satu tugas Atributif Camat yaitu tugas yang melekat menjadi tanggung jawabnya selaku Pimpinan Kecamatan dan tidak terlepasnya koordinasi dengan Perangkat-Perangkat Daerah terkait untuk melakukan berbagai pembinaan yang dilakukan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, untuk mencapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat desa sangat dibutuhkan pembinaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kurangnya pembinaan berpengaruh pada pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, karena kurangnya pembinaan yang diberikan, para aparat desa tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Akan tetapi hal tersebut dapat ditanggulangi apabila aparat desa memiliki sumber pembinaan yang cukup dari kecamatan dalam menjalani pemerintahan di desa. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri dari 12 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bandar Petalangan dengan pusat Kelurahan Rawang Empat. Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah Desa/Kelurahan dalam mengurus berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hierarki antara Kecamatan dengan Desa/Kelurahan. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota (Kewenangan Delegatif).

Mengingat angka pertumbuhan penduduk di kecamatan Bandar Petalangan yang tergolong cukup besar dan semakin berkembang, maka perlu adanya pembinaan yang menjurus yang diberikan kecamatan kepada pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan taraf hidup masyarakat. Dapat

dilihat dari Tabel I.1 dibawah ini mengenai jumlah penduduk di Kecamatan Bandar Petalangan.

Tabel I.1. Jumlah Desa Penduduk Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2013 dan 2014

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Keluarga	
		2013	2014	2013	2014
1.	Kuala Semundam	799	812	204	207
2.	Rawang Empat	1.031	1.047	293	298
3.	Tambun	754	766	194	197
4.	Terbangiang	1.983	2.016	542	551
5.	Lubuk Terap	1.347	1.371	326	332
6.	Angkasa	2.357	2.395	615	625
7.	Sialang Godang	1.899	1.930	498	506
8.	Lubuk Raja	873	887	245	249
9.	Sialang Bungkok	1.063	1.080	298	303
10.	Lubuk Keranji Timur	545	553	177	180
11.	Air Terjun	1.028	1.045	284	289
Bandar Petalangan		13.679	13.902	3.676	3.737

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk desa di Kecamatan Bandar Petalangan. Hitungan ini bukanlah angka yang kecil sehingga di harapkan pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan berbagai tingkatan bisa memberikan pembinaan yang mendalam kepada Pemerintahan Desa agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan masyarakat, baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun hal lainnya. Sehingga di butuhkan seorang Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang lebih dekat dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa untuk mampu memberikan pembinaan tersebut dengan baik.

Camat sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memiliki salah satu tugas yaitu melakukan pembinaan sebagai delegasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai di amanatkan di dalam Pasal 112 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kecamatan Bandar Petalangan terdiri atas 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan. Desa-desa tersebut yaitu Desa Sialang Godang, Desa Sialang Bungkok, Desa Lubuk Raja, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Angkasa, Desa Lubuk Terap, Desa Kuala Semundam, Desa Tambun, dan Desa Terbangiang. Sedangkan Kelurahan yakni Kelurahan Rawang Empat.

Dalam melihat Peranan Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, penulis mengambil satu Desa dari 10 (sepuluh) desa tersebut yaitu Desa Lubuk Keranji Timur yang akan dijadikan objek penelitian secara mendalam dan Desa Air Terjun dijadikan sebagai pembanding didalam hal penelitian tersebut. Karena sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Camat Bandar Petalangan bahwa Desa Lubuk Keranji Timur ini adalah sebagai salah satu Desa Tertinggal di Kecamatan Bandar Petalangan, sedangkan Desa Lubuk Terap merupakan salah satu Desa yang dianggap lebih baik dibandingkan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan Pemerintahan Desa bisa menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik, tetapi masih terlihat bahwa pemerintah desa masing belum menjalankan secara baik amanat yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini dibuktikan di Desa

Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan penulis jumpai fenomena-fenomena yang terdapat di lapangan yakni :

1. Masih minimnya kemampuan Pemerintahan Desa Lubuk Keranji Timur dalam hal penyelenggaraan pemerintahan baik dalam hal Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pendayagunaan Aset Desa. Sehingga masih terindikasi kurangnya Pembinaan Camat dalam membina Pemerintahan Desa Lubuk Keranji Timur.
2. Tidak terlaksananya dengan baik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga penulis menduga bahwa masih kurangnya Pembinaan Camat terkait pembinaan usaha Desa.
3. Masih minimnya kepedulian masyarakat dalam hal menjaga lingkungan masyarakat terutama dalam hal kebersihan. Sehingga dibutuhkan peranan Camat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Masih kurangnya koordinasi antara Perusahaan di sekitar dengan Pemerintah Desa Lubuk keranji Timur dalam menjaga lingkungan baik dalam hal sering terjadi kebakaran lahan dan hutan maupun dalam hal lainnya yang terkait dengan lingkungan. Sehingga terindikasi masih rendahnya Peranan Camat dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Desa Lubuk Keranji Timur.

Selanjutnya, penulis melihat di Desa Air Terjun terdapat perbedaan sedikit di dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tetapi dari pengamatan sementara

penulis bahwa yang menjadi pembedanya yaitu di dalam hal Sumber Daya manusianya. Di Desa Air Terjun ini terlihat adanya kreatifitas Pemerintahan Desa dalam hal menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sehingga walaupun sedikit hal pembinaan yang diberikan oleh Camat, tetapi mereka tetap bisa menyelenggarakan hal tersebut dengan mandiri, hal ini terlihat bahwa pembangunan di Desa Air Terjun lebih cepat berkembang di bandingkan dengan Desa Lubuk Keranji Timur.

Dengan melihat permasalahan yang Ada tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA LUBUK KERANJI TIMUR KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Melihat Latar Belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah penting terkait Peranan Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terkait dengan hal sebagai berikut :

1. Membina Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Membina Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
3. Membina Lingkungan Masyarakat Desa; dan
4. Membina Kelembagaan Masyarakat Desa.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat fenomena-fenomena yang ada tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan rumusan masalah **“Bagaimana Peranan Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?”**

D. Batasan Masalah

Mengingat Peranan Camat sangat banyak, maka penulis hanya membatasi pada pembinaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, usaha, lingkungan, dan kelembagaan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dalam aspek praktis sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan khususnya bagi Pemerintah Desa Lubuk Keranji Timur

Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

- b. Dalam aspek teoritis sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya perkembangan Ilmu Pemerintahan.
- c. Dalam aspek diri (Pengembangan Diri), diharapkan bisa sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama.

